



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 63 /PDT/2018/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAWARNI, beralamat Jalan Norsehat RT 04.RW.02 Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik Hidayah, S.H.MH, Sri Utami,SH, dan Eka Sri Hidayati,S.H, Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum “ Taufik Hidayah,S.H., MH & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Cempaka Raya Gang Teratai Putih Kelurahan Telaga Biru No.5 Rt.44 Rw.14 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 Juni 2018 dibawah Register Nomor : 38/leg/SKT/20187/PN. Pli, selanjutnya disebut sebagai Pembanding ----- semula Penggugat ;

L a w a n

H. ZAINUDIN, alamat di Jalan Muara Asam-asam RT.05 RW.02 Kelurahan Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joy Morris Siagian,S.H.MM.,MH.,CIL & Partner, Advokat yang berkedudukan di Jalan Jafri Zam-zam Komplek Grawiratama I Rt.36 No.16 A Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Januari 2018, dibawah Register Nomor : 5/Leg/.SK/2018/PN.Pli, selanjutnya disebut sebagai Terbanding ----- semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT.BJM



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pli, tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM PROVISI**

1. Menyatakan permohonan dan tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

1. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. **1.045.000,-** (satu juta empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding No.3/Pdt.G/2018/Pli., tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat oleh Samsuri, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Juni 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 8 Juni 2018 sedangkan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima Pengadilan Negeri Pelabuhan tanggal 19 Juli 2018 dan diterima Pengadilan Tinggi tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata di dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat bertanggal 22 Juni 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat bertanggal 22 Juni 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Juni 2018 terhadap putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Pli, tanggal 30 Mei 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya:

1.-----

Bahwa Formulasi Surat Kuasa Surat Kuasa Khusus Penggugat / Pembanding tersebut dianggap tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara sehingga Majelis berpendapat ,surat Gugatan Penggugat yang di buat dan ditanda tangani serta diajukan oleh penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus dianggap tidak sah dan tidak mempunyai Legal Standing sebagai orang yang berkapasitas atau berhak atau mengajukan gugatan dalam perkara ini karena surat kuasa khusus dan menurut pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena Surat Kuasa Penggugat menyebutkan untuk mewakili kepentingan tertentu dan masih bersifat umum maka kami keberatan karena berdasarkan :

■-----

Putusan MA-RI No.425.K/Pdt/1984, tanggal 30 September 1985, menyebutkan “ sekalipun Surat Kuasa Penggugat tidak bersifat Khusus karena tidak menyebutkan gugatannya sebagai pihak Tergugat tetapi karena dalam beberapa kali persidangan dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu.”



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Putusan MA-RI No.1158.K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974, menyebutkan “ Surat Kuasa tanggal 13 Mei 1971 menunjukkan kepada gugatan yang sudah masuk yang sudah jelas siapa-siapa lawan dalam perkara dan apa yang menjadi obyek perselisihan sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR.

Putusan MA-RI No.626.K/Pdt/2002, tanggal 29 Nopember 2004,  
menyebutkan :

Penggugat diwakili kuasanya dan surat kuasa untuk beracara dilegalisir oleh panitera dan panitera merupakan pejabat publik di pengadilan, maka legalitas dari surat kuasa yang dilakukan Panitera dapat dibenarkan Validasinya karena itu surat kuasa dinyatakan sah.

Bahwa karena itu surat kuasa dinyatakan sah maka gugatan harus dinyatakan dapat diterima, karena itu putusan P.T harus dibatalkan.

Bahwa karena P.T belum memeriksa materi pokok perkara, maka P.T diperintahkan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.

Bahwa Surat kuasa khusus penggugat / pbanding telah memenuhi syarat – syarat formil sebagaimana yang di isyaratkan yurisprudensi MA – RI NO.626 K/Pdt/2002 ,tanggal 29 November 2004,maka gugatan penggugat / pbanding harus dinyatakan diterima.

2. Bahwa keberatan dari Penggugat / Pembanding dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding kurang pihak, dimana Hj.Yuliani seharusnya ikut di gugat sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat karena obyek sengketa dump Truck Nomor Polisi DA 9789 LC atas nama Tergugat/ Terbandding bukan atas nama H.Yuliani sebagai jaminan hutang piutang dan hal ini di ketahui oleh Tergugat / Terbandding ;

sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K / Pdt. G /1994 yang menyebutkan :

“ Adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang di jadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara .”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidaklah berdasar karena gugatan Penggugat / Pembanding mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding, dimana Tergugat / Terbanding tidak mempunyai hak atas objek sengketa oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan haruslah dibatalkan;

3. Bahwa Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak cukup memberikan pertimbangan hukum oleh sebab itu putusan yang demikian bukanlah suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat atau pencarikeadilan (Moral Justice), hal itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diajukan Penggugat / Pembanding oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah Ditolak atau Dikesampingkan.
  4. Bahwa didalam gugatan Penggugat / Pembanding sudah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimana gugatan Penggugat / Pembanding sudah terpenuhi dan ada hubungannya dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 desember 2017 yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam perkara ini oleh sebab itu putusan yang di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada korelasinya dengan gugatan Penggugat / Pembanding, oleh sebab itu beralasan hukum bila mana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dibatalkan.
  5. Bahwa didalam gugatan Penggugat / Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum Tergugat / Terbanding dimana dalam pembuktian Penggugat / Pembanding P- 1 sampai P-15 sudah terang dan jelas adanya perbuatan melawan hukum. foto copy Rekening Koran transaksi atas nama Mawarni pembayaran angsuran dump truck ke PT.DIPPO STAR FINANCE serta foto copy kuitansi dari Mawarni kepada H.HeriSupriyadi untuk pembayaran pembelian 3 ( tiga ) kapling Tanah dengan harga Rp.225.000.000 ,-( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Nomor Sertifikat: 2567,2568,2569 yang terletak di jalan Basuki Rahmat Rt. 26, Rw. 06,Kelurahan Angsau tertanggal 17 Oktober 2013 ,sebesar Rp.165.000.000,- ( Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah )dengan sisa pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima PuluhJuta Rupiah ) sehingga Penggugat / Pembanding di rugikan secara Materil karena Dump truck beserta Sertifikat tanah masih atas nama Tergugat /Tergugat H.ZAINNUDIN kami khawatir apabila di jual ke orang lain suatu saat di permasalahan oleh Tergugat / Terbanding di kemudian hari ;
- Pasal 1356 KUH PERDATA

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT.BJM





“ Tiap Perbuatan Melawan Hukum ,yang membawa kerugian kepada seorang lain ,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu ,mengganti kerugian tersebut .”

Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum MOLENGRAF, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebut pada pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata ,tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan per undang-undangan, melainkan juga meliputi perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada diluar undang – undang yang memuat kaedah-kaedah sosial. Anggapan ilmu hukum ini diterima dalam yurisprudensi tahun 1919.

Sehingga unsur perbuatan melawan hukum seperti yang di jelaskan di atas sudah terpenuhi;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan cukup kontradiktif terbukti dalam putusannya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, lebih jelas dan terang Majelis Hakim Tinggi dapat melihat dan membaca dalam kesimpulan Penggugat / Pembanding (dari halaman 7 s/d 14 ) oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan kurang objektivitas dalam suatu putusan Peradilan yang baik karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 452.K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158.K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626.K/Pdt/2002 tanggal 29 Nopember 2004 memang patut dikesampingkan oleh Yudex facty berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk sebagai pedoman melalui Surat Edaran nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yaitu semua syarat syarat yang disebutkan dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut harus diartikan kumulatif, artinya apabila tidak terpenuhi salah satu syarat saja mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah dan cacat formil sehingga penerima kuasa tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan untuk dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam beracara di persidangan.

2. Bahwa surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menyebutkan secara jelas dan konkrit mengenai pokok perkara serta obyek yang disengketakan, apakah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi sehingga surat kuasa Penggugat/Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung pada angka 2 yaitu:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik (tertentu) surat kuasa untuk berperan di pengadilan sesuai dengan kompetensi relative;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum tiap pihak yang berperkara;
- Menyebutkan secara ringkas dan konkrit tentang pokok perkara dan obyek yang diperkarakan dan
- Mencantumkan tanggal pembuatan surat kuasa tanda tangan pemberi kuasa

3. Bahwa untuk syarat formal dalam gugatan, Penggugat/Pembanding semestinya mengikut sertakan Hj. Yuliani sebagai subyek Tergugat dalam perkara *a quo* karena keterlibatannya sudah didalilkan dalam posita gugatan.

4. Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan rekonvensi untuk membantah semua dalil yang disampaikan Penggugat/Pembanding karena berdasarkan fakta persidangan apa didalilkan dalam gugatan *a quo* semua tidak beralasan dan tidak berdasar, akan tetapi *yudex facty* tidak dipertimbangkan karena gugatan Penggugat/Pembanding terlebih dahulu dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard*.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang berupa turunan resmi putusan pengadilan negeri, berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan negeri, memori banding dan kontra memori banding serta alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam eksepsi pengadilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dipandang telah tepat karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum serta telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Surat kuasa yang dijadikan dasar oleh kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini memang tidak disebutkan tentang pokok perkara atau obyeknya sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk beracara di persidangan sehingga putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan surat kuasa tidak sah sehingga gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat menurut Pengadilan Tinggi sependapat karena alasan alasan hukum sebagaimana termuat dalam kontra memori banding beralasan menurut hukum.

Dalam Rekonpensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam Provisi pada pokoknya sudah tepat dan benar maka putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar maka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri maka putusan tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Mei 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pli., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 199 RBg, KUHPerdara dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Mei 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pli., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Rusmawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aminal Umam S.H. M.H dan HJ. Dedeh Suryanti, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/Pdt/2018/PT BJM., tanggal 17 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BANUWATI, SH. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aminal Umam ,S.H.,M.H.

Rusmawati, S.H.,M.H

Dedeh Suryanti ,S.H., M.H.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banuwati,SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)